



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 405/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 141/
Kep. 405/2020 TENTANG PENETAPAN DESA DAN TAHAPAN, SERTA
JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya gugatan sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kerinci Tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) desa, dipandang perlu merubah Tahapan Serta Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kerinci Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (f) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang perlu merubah Keputusan Bupati Nomor 141/Kep. 405/2020 tentang Penetapan Desa dan Tahapan Serta Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kerinci Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 141/Kep. 405/2020 tentang Penetapan Desa dan Tahapan Serta Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kerinci Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

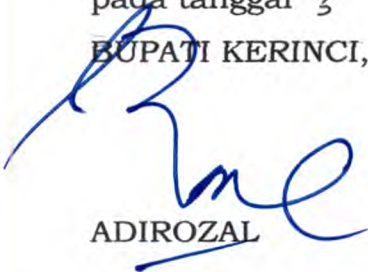
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);
12. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 405/2020 Penetapan Desa dan Tahapan, serta Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kerinci Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 141/Kep.405/2020 TENTANG PENETAPAN DESA DAN TAHAPAN, SERTA JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021.
- KESATU :** Merubah Lampiran II Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 405/2020 tentang Penetapan Desa dan Tahapan Serta Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kerinci Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dilantiknya Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
3. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
5. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh 7 (tujuh) eksemplar.
6. Camat dalam Kabupaten Kerinci.
7. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kerinci.
8. Desa yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 131. Q /2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR
141/Kep. 405/2020 TENTANG PENETAPAN DESA DAN
TAHAPAN SERTA JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN KERINCI TAHUN
2021

TAHAPAN SERTA JADWAL PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021

No	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	DASAR
1	2	3	4	5
I TAHAPAN PERSIAPAN				
A. Persiapan Tingkat Kabupaten				
1	Pembentukan Panitia Tingkat Kabupaten	4 dan 5 Januari 2021	Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten	
2	Rapat Panitia Tingkat Kabupaten	6 Januari 2021	Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten	
3	Sosialisasi Perda Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten dan Sosialisasi Perbup tentang Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa	7, 11 dan 12 Januari 2021	Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten	Perbup No.25 Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)
B. Persiapan Tingkat Kecamatan				
	Pembentukan Tim Pengawas Kecamatan	13 s/d 15 Januari 2021	Kecamatan	Perbup No.25 Pasal 4 ayat (4)
C. Persiapan Tingkat Desa				
1.	Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.	17 s/d 19 Januari 2021	Badan Permusyawaratan Desa	Perbup No.25 Pasal 4 ayat (5)
2	Sosialisasi Perda Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten dan Sosialisasi Perbup tentang Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa kepada Panitia Desa	20 dan 21 Januari 2021	Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten	
3	Penyusunan Tahapan Pemilihan Kepala Desa, Tata Tertib Pemilihan dan Kampanye Kepala Desa	23 s/d 28 Januari 2021	Panitia Pemilihan Desa	Perda No. 12 Pasal 8 Ayat (1) huruf f dan g
4	Pendaftaran Pemilih			
	a. Menyusun dan Menetapkan Daftar Pemilih Sementara	29 Januari s/d 20 Februari 2021	Panitia Pemilihan Desa	Perbup No.25 Bab III Pasal 5,6 dan 7
	b. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara			
	c. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara			
	d. Pencatatan Pemilih Tambahan			
	e. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan			
	f. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan			
	g. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap			
	h. Penetapan Daftar Pemilih Tetap			
	i. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap			
II TAHAPAN PENCALONAN				
1 Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa				
	a. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon	21 s/d 23 Februari 2021	Panitia Pemilihan Desa	Perbup No.25 Bab III Pasal 10
	b. Penelitian Kelengkapan Administrasi, Klarifikasi Bakal Calon			
	- Penelitian Kelengkapan Administrasi	24 s/d 26 Februari 2021	Panitia Pemilihan Desa	Perbup No.25 Bab III Pasal 5
	- Pemberitahuan kelengkapan Administrasi bagi Calon yang belum lengkap	27 Februari 2021		
	- Penyerahan Kelengkapan Administrasi bagi Calon yang belum Lengkap Administrasi	28 Februari s/d 5 Maret 2021		

No	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	DASAR
1	2	3	4	
	c. Penjadwalan ulang waktu pendaftaran apabila Bakal Calon Kepala Desa Kurang dari 2 orang			
	- Pendaftaran Calon Kepala Desa	6 s/d 8 Maret 2021	Panitia Pemilihan Desa	Perbup No.25 Bab III Pasal 7
	- Penelitian dan Klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi	9 s/d 11 Maret 2021		
	- Penetapan Calon Kepala Desa dan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia	12 Maret 2021		
	- Pengumuman Nama Calon	13 s/d 15 Maret 2021		
	d. Seleksi Tambahan apabila Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan lebih dari 5 orang bakal calon	16 s/d 22 Maret 2021	Panitia Desa dan Panitia Kabupaten	Perbup No.25 Bab III Pasal 8
	e. Penetapan Bakal Calon	23 Maret 2021	Panitia Pemilihan Desa	
	f. Pengumuman Calon yang memenuhi persyaratan	24 s/d 26 Maret 2021	Panitia Pemilihan Desa	
	g. Rapat Penetapan Nomor Urut Calon dan Pengumuman Nomor Urut	27 Maret 2021	Panitia Pemilihan Desa	
2	Kelengkapan Pemungutan Peralatan Pemungutan Suara			
	a. Pencetakan Surat Suara	28 s/d 30 Maret 2021	Panitia Pemilihan Desa	Perbup No.25 Bab IV Pasal 18
	b. Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara			
III TAHAPAN KAMPANYE, PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA				
1.	Pelaksanaan Kampanye	31 Maret dan 1,2 April 2021	Panitia Pemilihan Desa	Perbup No.25 Bab III Pasal 12 dan Pasal 17
2.	Masa Tenang	2 s/d 4 April		
3.	Penyiapan Tempat Pemungutan Suara	5 April		
4.	Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara	6 April 2021		Pasal 17 Ayat (2)
5.	Mengajukan laporan dan Berita Acara Pemilihan kepala desa kepada BPD	7 s/d 13 April 2021		Perbup No. 25 Pasal 30
IV PENETAPAN KEPALA DESA				
1.	Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD, selanjutnya disampaikan kepada Bupati Melalui Camat	14,15, 16, 19, 20, 21 dan 22 April 2021	Badan Permusyawaratan Desa	Perbup No.25 Bab III Pasal 31 Ayat (4)
2	Pengesahan dan Penetapan Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa oleh Bupati	7 Juni, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26 dan 27 Juli 2021	Bupati Kerinci	Perbup No.25 Bab III Pasal 32 Ayat (1)
3	Pelantikan Kepala Desa Terpilih	28, 29, 30 Juli, 2, 3, 4, 5 ,6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 Agustus, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 September 2021	Bupati Kerinci	Perbup No.25 Bab III Pasal 32 Ayat (2) dan Ayat (3).
V PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA (Jika ada)				
1. Penyelesaian di tingkat Kecamatan:				
a.	Penyampaian Keberatan Calon Kepala Desa (Pemohon) ke Camat selaku unsur Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten	7 s/d 9 April 2021	Kecamatan	Perbup No.25 Bab V Pasal 38
b.	Pemeriksaan dan Pengkajian Kelengkapan Dokumen Laporan Perselisihan oleh Camat selaku unsur Panitia Pemilihan Kabupaten	12 s/d 14 April	Kecamatan	Perbup No.25 Bab V Pasal 40 Huruf b
c.	Pemanggilan Para Pihak yang berselisih oleh Camat	15, 16 dan 19 April 2021	Kecamatan	Perbup No.25 Bab V Pasal 40 Huruf d
d.	Penyelesaian Perselisihan oleh Camat	20 s/d 23 April 2021	Kecamatan	Pasal 40 Huruf g
e.	Penyampaian Hasil Musyawarah Mufakat jika tidak tercapai kata mufakat antara kedua belah pihak kepada Bupati oleh Camat	26 s/d 28 April 2021	Kecamatan	Perbup No.25 Bab V Pasal 40 huruf b

No	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	DASAR
1	2	3	4	
2.	Penyelesaian Perselisihan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten			
a	Pemeriksaan dan Pengkajian Ulang Kelengkapan Dokumen Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa	29, 30 April dan 3 Mei 2021	Panitia Kabupaten	Perbup No.25 Bab V Pasal 44 Huruf b
b	Pemanggilan Para Pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan	4, 5, 6, 24, 25 dan 31 Mei, 2021	Panitia Kabupaten	Pasal 44 huruf d
c.	Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa	23, 29, 30 Juni, 1, 5, 6 Juli 2021	Panitia Kabupaten	Pasal 44 Huruf f
d	Penyampaian Laporan/Rekomendasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Kepada Bupati	9, 12, 13 Juli 2021	Panitia Kabupaten	Pasal 46 Ayat (2)

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL